



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 292 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM BENTUK DOKUMEN FISIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumen fisik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM BENTUK DOKUMEN FISIK.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumen fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumen fisik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 292 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENERIMAAN DAN VERIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM BENTUK FISIK DOKUMEN

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM BENTUK FISIK DOKUMEN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumen fisik.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman dan panduan yang tepat bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumen fisik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
2. Tata cara penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumen fisik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

5. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disebut AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
14. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disebut ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
15. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.

16. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
17. Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
18. Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
19. Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan adalah ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan.
20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau luar negeri.
21. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
22. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
23. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
24. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan

- di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.
25. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik sesuai tingkatannya yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam mengelola data dan dokumen Partai Politik yang termutakhir secara berkelanjutan.
 26. Admin Sipol adalah pengurus atau anggota Partai Politik yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai admin Partai Politik dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu untuk mengelola data dan dokumen Partai Politik serta memutakhirkan data secara berkelanjutan.
 27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
 28. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah identitas anggota Partai Politik sebagai bukti keanggotaan Partai Politik.
 29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 31. Data Pemilih Berkelanjutan adalah data pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus.
 32. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 33. Hari adalah hari kalender.

BAB II
RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan kondisi Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dalam Bentuk Dokumen Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rincian program dan jadwal kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	KPU menerima pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Senin, 22 Agustus 2022	Minggu, 4 September 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Senin, 22 Agustus 2022	Minggu, 4 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	Kamis, 25 Agustus 2022	Kamis, 1 September 2022
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Kamis, 25 Agustus 2022	Kamis, 1 September 2022
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Jum'at, 2 September 2022	Sabtu, 3 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Jum'at, 2 September 2022	Sabtu, 3 September 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Minggu, 4 September 2022	Senin, 5 September 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Selasa, 6 September 2022	Selasa, 6 September 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Rabu, 7 September 2022	Rabu, 7 September 2022
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Politik dari KPU Provinsi oleh KPU		
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022

BAB III

Tata Cara Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dalam Bentuk Dokumen Fisik

A. Alur Penerimaan Pendaftaran

1. Tim *helpdesk* menerima informasi dari LO Partai Politik calon peserta Pemilu terkait dokumen pendaftaran yang akan disampaikan.
2. Tim *helpdesk* mengantarkan LO Partai Politik calon peserta Pemilu ke Tim pemeriksa dokumen fisik.
3. Tim Pemeriksa Dokumen Fisik menerima dokumen pendaftaran dari Partai Politik berupa dokumen pendaftaran dan dokumen persyaratan pendaftaran.
4. Tim Pemeriksa Dokumen Fisik melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.
5. Tim Pemeriksa Dokumen Fisik menyampaikan Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 kepada operator Pemeriksa Dokumen Fisik.
6. Operator Pemeriksa Dokumen Fisik menuangkan Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 ke dalam Kertas Kerja dalam bentuk *excel*.
7. Operator Pemeriksa Dokumen Fisik membuat status terhadap pemeriksaan dokumen fisik yang sudah diinput ke dalam Kertas Kerja dalam bentuk *excel*.
8. Apabila pemeriksaan dokumen fisik dinyatakan tidak lengkap maka KPU memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu kepada Partai Politik calon peserta Pemilu.
9. Tanda pengembalian sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh Koordinator dan perwakilan Tim Pemeriksa Dokumen Fisik.
10. apabila pemeriksaan dokumen fisik dinyatakan lengkap maka KPU memberikan tanda terima penerimaan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu kepada Partai Politik calon peserta Pemilu.
11. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh Koordinator dan perwakilan Tim Pemeriksa Dokumen Fisik.

12. KPU memberikan waktu kepada Partai Politik calon peserta Pemilu yang dokumen persyaratan pendaftarannya dinyatakan lengkap untuk melakukan input data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu ke dalam Sipol dalam waktu 7x24 jam.
13. Apabila partai politik yang melakukan input data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 12 telah menyelesaikan input data dan dokumen persyaratan pendaftaran tersebut ke dalam Sipol dalam waktu kurang dari 7x24 jam, maka 1 (satu) hari setelah penyelesaian input data dan dokumen persyaratan tersebut dapat dilakukan verifikasi administrasi.
14. Dalam hal Partai Politik calon peserta Pemilu tidak dapat melakukan input data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu ke dalam Sipol dalam waktu 7 x 24 jam, maka KPU meminta rekomendasi kepada Bawaslu untuk status pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu.

B. Tim Pemeriksaan Dokumen Fisik

1. Tim Pemeriksa Dokumen Fisik melakukan koordinasi dengan Tim *helpdesk* di ruang pemeriksaan dokumen terkait dokumen *hardcopy* yang akan disampaikan.
2. Tim Pemeriksaan Dokumen Fisik melakukan pemeriksaan terhadap dokumen fisik berdasarkan pembagian wilayah oleh Ketua Tim.
3. Tim Pemeriksaan Dokumen Fisik melakukan pemeriksaan terhadap dokumen fisik persyaratan Partai Politik di ruang rapat yang sudah ditentukan setelah seremonial pendaftaran berakhir.

Tabel 3. 1 Indikator pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yaitu:

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik	Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Status
1.	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik	Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Status
	Percetakan Negara Republik Indonesia		
2.	salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
3.	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
4.	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi (memiliki kepengurusan di seluruh provinsi)	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
5.	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota (memiliki kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik	Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Status
	kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi)		
6.	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (memiliki kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota)	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
7.	surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
8.	bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik	Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Status
	Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
9.	surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
10.	Nama, Lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
11.	Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap

Tabel 3. 2 Indikator pemeriksaan dokumen pendaftaran

No.	Dokumen Pendaftaran	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
1.	Surat pendaftaran Partai Politik	1. dokumen mempunyai halaman yang lengkap 2. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan	Ada/Tidak Ada Sesuai/Tidak Sesuai	Lengkap/ Tidak Lengkap

No.	Dokumen Pendaftaran	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
		<p>Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>3. dokumen dibubuhi cap Partai Politik</p> <p>4. dokumen dicetak dari Sipol</p> <p>5. dokumen yang disampaikan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol</p>		
2.	Surat pernyataan Partai Politik menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan KPU	<p>1. dokumen mempunyai halaman yang lengkap</p> <p>2. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang</p>	<p>Ada/Tidak Ada</p> <hr/> <p>Sesuai/Tidak Sesuai</p>	<p>Lengkap/Tidak Lengkap</p>

No.	Dokumen Pendaftaran	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
		<p>disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>3. dokumen dibubuhi meterai</p> <p>4. dokumen dibubuhi cap Partai Politik</p> <p>5. dokumen dicetak dari Sipol</p> <p>6. dokumen yang disampaikan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol</p>		
3.	<p>Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII Peraturan KPU</p>	<p>1. dokumen mempunyai halaman yang lengkap</p> <p>2. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan</p>	<p>Ada/Tidak Ada</p> <hr/> <p>Sesuai/Tidak Sesuai</p>	<p>Lengkap/Tidak Lengkap</p>

No.	Dokumen Pendaftaran	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
		<p>pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>3. dokumen dibubuhi cap Partai Politik</p> <p>4. dokumen dicetak dari Sipol</p> <p>5. dokumen yang disampaikan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol</p> <p>6. dokumen menginformasikan kepengurusan di seluruh provinsi</p> <p>7. dokumen menginformasikan kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi</p> <p>8. dokumen menginformasikan kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota</p>		

4. Tim Pemeriksaan Dokumen Fisik menuangkan hasil pemeriksaan dokumen ke dalam Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.
5. Tim Pemeriksaan Dokumen Fisik menyampaikan Kertas Kerja kepada Operator Pemeriksa Dokumen Fisik untuk dituangkan ke dalam Kertas Kerja dalam bentuk *excel*.

6. Tim Pemeriksaan Dokumen Fisik menandatangani tanda terima atau tanda pengembalian dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu kepada Partai Politik calon peserta Pemilu.

C. Partai Politik

1. Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu tiba di *lobby* Kantor KPU lantai 1, disambut oleh Sekretaris Jenderal KPU dan Deputi Bidang Dukungan Teknis dengan pengalungan tanda pengenal dan syal nusantara.
2. Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu menuju Ruang Rapat Lantai 2 Kantor KPU didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPU dan Deputi Bidang Dukungan Teknis.
3. Ketua dan anggota KPU serta Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan seremonial penerimaan pendaftaran di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor KPU.
4. Setelah Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pendaftaran dan press conference, LO Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pendaftaran di ruang pemeriksaan dokumen.
5. LO Partai Politik calon peserta Pemilu mendampingi Tim Pemeriksaan Dokumen Fisik untuk melakukan pengecekan terhadap Dokumen Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.
6. LO Partai Politik calon peserta Pemilu menandatangani tanda terima penerimaan atau tanda pengembalian dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu.
7. Apabila pemeriksaan dokumen fisik dinyatakan lengkap maka Partai Politik diminta untuk melakukan input data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu ke dalam Sipol dalam waktu yang akan ditentukan kemudian oleh KPU.
8. Apabila Partai Politik calon peserta Pemilu telah selesai melakukan input data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu ke dalam Sipol, Partai Politik calon peserta Pemilu mengklik tombol kirim data pada sipol untuk dapat mengunduh dokumen pendaftaran.
9. Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan dokumen pendaftaran kepada KPU.

10. Partai Politik calon peserta Pemilu menandatangani tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu.
11. Partai Politik calon peserta Pemilu menerima tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu dan berita acara penerimaan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi KPU dalam melaksanakan penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumen fisik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah